

HAK ASASI MANUSIA DALAM PERKEMBANGAN RULE OF LAW

Erli Widiyawati^{1*}

Khairun Nisa²

Mariati³

Suhailin⁴

^{*1-4} Program Studi PGSD
Universitas Sapta Mandiri
Balangan

*email: erliwidiya@gmail.com

Abstrak

Keadilan tidak hanya dimaknai dari apa yang tercantum di undang-undang dan dilaksanakan menurut undang-undang, namun keadilan juga melihat bagaimana hukum sebagai sesuatu yang hidup di masyarakat. Pandangan Hukum Progresif oleh banyak kalangan dianggap sebagai salah satu terobosan atas kebuntuan penegakan hukum kita dimana hanya melihat pada aspek *law in the book* saja. Tulisan ini mencoba melihat bagaimana sebenarnya pandangan hukum progresif dalam berbagai penegakan hak asasi manusia dalam konteks negara hukum yang mengedepankan peraturan perundang-undangan dan asas kepastian hukum. Hak Asasi Manusia adalah suatu hak yang pasti dimiliki oleh setiap manusia yang lahir ke bumi ini dan hak ini wajib dilindungi serta di hormati. Suatu negara hukum menjamin keadilan untuk setiap warga negaranya termasuk keadilan dalam HAM ini. Pemerintah membuat berbagai macam peraturan yang bertujuan untuk melindungi HAM. Rule of law hadir sebagai pembatas bagi kekuasaan pemerintah dan juga sikap rakyat agar dapat tercipta kesejahteraan bersama.

Kata Kunci:
Hak Asasi Manusia
Hukum Negara
Rule of Law

Keywords:
Human Rights
State Law
Rule of Law

Abstract

Justice is not only interpreted from what is stated in the law and implemented according to the law, but justice also looks at how the law is something that lives in society. The Progressive Legal View is considered by many groups to be a breakthrough in the deadlock of our law enforcement which only looks at aspects of the law in the book. This article tries to see what progressive legal views actually look like in various human rights enforcement in the context of a rule of law that prioritizes statutory regulations and the principle of legal certainty. Human rights are rights that every human being born on this earth definitely has and these rights must be protected and respected. A rule of law guarantees justice for every citizen, including justice in human rights. The government makes various kinds of regulations aimed at protecting human rights. The rule of law exists as a limiter for government power and also the attitude of the people in order to create shared prosperity.

PENDAHULUAN

Istilah the rule of law umumnya dialamatkan pada gagasan negara hukum yang dikemukakan oleh A.V. Dicey³ (The rule of law, yang membentuk prinsip fundamental konstitusi, memiliki tiga arti, atau dapat kaji dari tiga sudut pandang yang berbeda. Pertama, the rule of law berarti supremasi absolut atau dominasi hukum yang bertentangan dengan kekuasaan sewenang-wenang, dan meniadakan eksistensi kesewenang-wenang, eksestensi prerogatif, atau meniadakan keberadaan kekuasaan diskresi yang luas dari pemerintah. Kedua, the rule of law berarti kedudukan yang sama di depan hukum, atau kesetaraan semua orang pada hukum yang dilaksanakan melalui peradilan biasa. The rule of law dalam hal ini meniadakan ide kedudukan eksklusif para pejabat pemerintah atau pejabat lainnya dari kewajiban tunduk pada hukum yang mengatur warga negara atau bebas dari yuridiksi peradilan biasa. Ketiga, the rule of law digunakan sebagai rumusan untuk mengungkapkan fakta bahwa hukum konstitusi, aturan-aturan yang di luar negeri umumnya merupakan bagian dari konstitusi, bukan merupakan sumber hukum tetapi konsekuensi hak-hak individu, sebagaimana ditentukan dan ditegakan melalui peradilan).

Secara singkat, rumusan the rule of law dari A.V. Dicey tersebut, menurut Brian Jones dan Katharine Thompson terdiri atas tiga konsep yakni; “the absence of arbitrary power, equality before the law, and that the protection of the liberty of subjects was the result of ordinary statutes and judicial decisions, rather than the subject of a priori constitutional guarantees of rights”⁴ Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang dimiliki, diperoleh, dan dibawa bersama dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, atau kelamin dan karena itu bersifat asasi serta universal. (tidak ada kekuasaan sewenang-wenang, kedudukan yang sama di depan hukum, dan perlindungan kebebasan warga negara adalah hasil dari undang-undang biasa dan keputusan judicial, bukan persoalan apriori jaminan hak-hak konstitusional).

Dari pengertian di atas jelaslah bagi kita bahwa HAM itu merupakan hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban kita terutama aparat pemerintah untuk menghormati, menjunjung tinggi, dan melindungi HAM. Menurut Dicey, dengan melihat dari sejarah perjuangan akan pengakuan HAM mulai Magna Charta, Declaration des droit de l'homme et du citoyen hingga lahirnya Declaration of Human Rights tahun 1948, di antara Hak Asasi Manusia (HAM) yang terutama ialah hak kemerdekaan pribadi (the right to personal freedom) dan hak kemerdekaan pertemuan (the right to public meeting).

Kemudian Pasal 1 angka 1 UU No 39 Tahun 1999 dijelaskan tentang Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai berikut: “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

METODOLOGI

Metode penelitian yang di gunakan pada tulisan ini adalah metode pengumpulan data melalui studi Pustaka. Metode ini dilakukan dengan cara mengupulkan data dan mempelajari berbagai literatur, jurnal, dan juga artikel penelitian yang berkaitan dengan topik/masalah yang dikemukakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak Asasi Manusia dalam Perkembangan Rule Of Law

1. Pengertian HAM

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak-hak yang dimiliki oleh semua orang sesuai dengan kondisi yang manusiawi. Hak asasi manusia ini selalu dipandang sebagai sesuatu yang mendasar, fundamental dan penting (Mhd. Abduh Saf, 2002). Perkara HAM ini juga sudah ada dan diatur dalam undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM yang didefinisikan dimana HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi negara, hukum, pemerintah, dan tiap orang, demi kehormatan, harkat, dan martabat manusia, dengan demikian HAM merupakan hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapa pun. Sebagai warga negara yang baik kita mesti menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia tanpa membedakan status, golongan, keturunan, jabatan, dan lain-lain (kusnaidi, 1948).

2. Sejarah HAM

Sejarah dari HAM berawal dari negara bagian berat yakni tepatnya di Eropa. Negara Inggris adalah negara yang paling keras dan pertama dalam menyerukan HAM. Di negara Inggris terdapat seorang filsuf yang bernama Jhon

Locke, dia mengungkapkan gagasannya atau juga merumuskan mengenai adanya suatu hak alamiah pada abad ke-17. Sejarah HAM di Indonesia tercatat mulai dari saat masa perjuangan kemerdekaan. Sebagai contohnya pada tanggal 20 Mei tahun 1908 yang menjadi hari Kebangkitan, yang menjadi bukti bahwa negara Indonesia berusaha menegakan HAM dengan membebaskan dari dari penjajah. Rumusan dari HAM juga ada dalam sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia yang secara jelas tertera dalam UUD RIS, UUDS, dan juga dalam UUD 1945 hasil amandemen.

3. Sejarah Negara Hukum Negara

hukum teorinya sudah ditemukan dari jaman Yunani. Seorang filsuf asal Yunani berpendapat bahwa yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Dengan adanya keadilan dalam masyarakat, maka akan tercapai kebahagiaan. Karenanya perlu dan harus ditanamkan norma-norma Susila pada rakyat dengan tujuan agar dapat menjadi rakyat yang baik. Peraturan-peraturan yang ada pun harus mencerminkan sebuah keadilan. Aristoteles berepen dapat bahwa yang memerintah dalam negara sebenarnya bukan manusia tetapi pikiran yang adil, yang terpancar dari kesadaran etik yang tinggi untuk menjadikan kehidupan masyarakat sebagai suatu kehidupan yang baik. Pikiranya ini kemudian tertuang dalam bentuk sebuah peraturan hukum dimana pengasa dalam negara hanya memegang hukum dan keseimbangan saja. Pada intinya negara hukum merupakan sebuah reaksi yang muncul karena atas suatu sitem negara yang absolut/otoriter. Warganya berusaha untuk menegakan kebebasan serta keadilan demi terwujudnya suatu kemakmuran.

4. Unsur-unsur Negara Hukum

Terdapat unsur-unsur dari sebuah negara hukum yakni,

- a. Adanya hak dasar manusia yang dihargai. Penghargaan hak tersebut harus berkesesuaian dengan harkat maupun martabatnya sebagai seorang manusia. Jadi, ada sisi kemanusiaan yang harus dijunjung tinggi dari suatu negara yang berlandaskan hukum.
- b. Terdapat pemisahan maupun pembagian kekuasaan guna menjamin terealisasinya hak-hak tersebut.
- c. Pemerintahan dilakukan berdasarkan adanya peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku.
- d. Terdapat peradilan administrasi di dalam suatu perselisihan yang terjadi antara rakyat maupun dengan pemerintahnya sendiri.

5. Ciri-ciri Negara Hukum

- a. Terdapat kekuasaan yang dijalankan berkesesuaian dengan hukum positif yang berlaku.
- b. Suatu pekerjaan negara berada di bawah kontrol kekuasaan kehakiman yang amat efektif
- c. Adanya tuntutan atau senantiasa menuntut adanya pembagian kekuasaan.
- d. Rechstaat memiliki dasar yakni sebuah undang-undang dengan jaminan Hak Asasi Manusia (HAM). Adapun ciri negara hukum yang baik (Asshiddiqie, 2017) yakni negara yang memiliki prinsip sebagai berikut :
 - a. Prinsip kekuasaan sebagai amanah;
 - b. Prinsip musyawarah;
 - c. Prinsip keadilan;
 - d. Prinsip persamaan;
 - e. Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia;
 - f. Prinsip peradilan yang bebas;
 - g. Prinsip perdamaian;
 - h. Prinsip kesejahteraan;
 - i. Prinsip ketaatan rakyat.

6. Tujuan Negara Hukum Dalam negara hukum pasti memiliki tujuan (Azhari, 2012), yakni :

- a. Negara hukum harus melindungi masyarakat dari anarki dan kekacauan.
- b. Negara hukum memberikan kesempatan kepada rakyat untuk merencanakan urusan-urusan mereka berdasarkan pertimbangan rasional bahwa mereka dapat mengetahui konsekuensi legal dari segala aktivitas yang akan dilakukannya;
- c. Negara hukum harus memberikan jaminan kepada masyarakat dari segala macam bentuk kesewenang-wenangan.

7. Perwujudan Negara Hukum di Indonesia Dalam sebuah negara hukum terdapat unsur-unsur yang berlaku untuk setiap warga masyarakatnya, unsur-unsur ini merupakan suatu upaya dalam mewujudkan negara yang sejahtera. Unsur-unsur tersebut yakni,

- a. Unsur pertama dari perwujudan negara berlandaskan hukum yang berlaku bagi tiap-tiap warga negaranya ialah adanya suatu sistem pemerintahan negara yang didasarkan pada kedaulatan rakyat.
- b. Unsur kedua dari perwujudan negara berlandaskan hukum yang berlaku bagi setiap warga negaranya adalah adanya jaminan atas hak-hak asasi manusia.

Unsur selanjutnya yang bisa kamu ketahui guna mewujudkan *rechstaat* yang sebenarnya ialah dengan menerapkan peran nyata bagi anggota-anggota masyarakat untuk ikut serta dalam mengawasi suatu perbuatan maupun tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang berkuasa.

- a. Unsur lainnya yang diberlakukan guna mewujudkan *rechstaat* yang sejahtera ialah adanya suatu pengawasan yang berasal dari badan-badan peradilan yang bebas dan mandiri. Jadi, makna sesungguhnya dari badan peradilan ialah suatu badan atau lembaga yang tidak memihak serta tidak berada dalam naungan badan eksekutif lainnya (Basuki, 2019) .
- b. Unsur berikutnya yang harus dipenuhi guna mewujudkan tujuan yang sebenarnya ialah adanya pernyataan bahwa dalam hal melaksanakan tugas dan kewajibannya, pemerintah harus senantiasa didasarkan pada hukum perundang-undangan.
- c. Unsur terakhir yang harus dipenuhi guna meralisasikan tujuan negara yang memiliki landasan hukum ialah adanya suatu sistem perekonomian yang memberikan jaminan terhadap pembagian yang cenderung merata guna kemakmuran warga negaranya.

8. *The Rule of Law*

The rule of law adalah suatu prinsip dimana tidak ada kekuasaan sewenang-wenang, kedudukan yang sama di depan hukum, dan perlindungan kebebasan warga negara adalah hasil dari undang-undang biasa dan keputusan judisial, bukan persolaan apriori jaminan hak-hak konstitusional (Thompson, 2015). Hal ini di kemukakan oleh Albert Venn Dicey pada tahun 1885 dalam bukunya yang berjudul “ Introduction to the Study of the Law of Constitution”. Dari sinilah awal mula dimulainya pengkajian mengenai pengembangan negara hukum.

9. Unsur-unsur *Rule of Law*

Terdapat tiga unsur *Rule of Law* yakni, (Prasetyo, 2010).

- a. Unsur *Supremacy of Law*, yang berarti tidak ada kekuasaan yang sewenang-wenang, baik raja/penguasa sebagai pemerintah, maupun rakyat sebagai yang di perintah. Hukum dijadikan sebuah alat untuk meluruskan dan membenarkan kekuasaan, dan juga sekaligus sebagai alat untuk membatasi kekuasaan itu sendiri. Jadi pada intinya yang berkuasa, berdaulat, serta *supreme* itu ialah hukum.
- b. Unsur *Equqlity Before the Law*. Semua warga harus tunduk termasuk para pejabat pada hukum yang adil, karena dalam mengadilinya pun pada pengadilan semuanya sama. Jadi, dapat di Tarik garis besarnya bahwa

semuanya sama dimata hukum.

- c. Unsur Constitution Based on Human Rights. Yakni berarti suatu undang-undang dasar yang mengandung konstitusi. Konstitusi dalam konsep ini berarti sebuah indicator dari hak-hak asasi manusia yang di tanam pada konstitusi. Jadi, apa yang sudah tertuang dalam konstitusi maka harus dilindungi keberadaanya

10. Syarat-Syarat Negara Hukum *Rule Of Law*

Adapun syarat negara hukum rule of law yakni, sebagai berikut : a. Adanya perlindungan konstitusional. b. Pemilihan umum yang bebas. c. Kebebasan menyatakan pendapat. d. Kebebasan untuk berorganisasi dan II. Hubungan antara Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum dan The Rule of Law Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi negara, hukum, pemerintah, dan tiap orang, demi kehormatan, harkat, dan martabat manusia.

Negara hukum adalah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. The rule of law adalah suatu prinsip dimana tidak ada kekuasaan sewenang-wenang, kedudukan yang sama di depan hukum, dan perlindungan kebebasan warga negara adalah hasil dari undangundang biasa dan keputusan judisial, bukan persolaan apriori jaminan hak-hak konstitusional.

KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keterkaitan antara Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum dan The Rule of Law adalah dalam penegakan hak-hak manusia ini harus berlandaskan aturan hukum, yakni aturan dalam perundang-undangan, dimana aturan perundang-undangan ini dibuat oleh pemerintah namun dalam pembuatannya tujuan utamanya harus untuk kesejahteraan bersama bukan kepentingan sendiri. Harus adanya pembatasan dalam penggunaan kekuasaan.

Negara hukum adalah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. The rule of law adalah suatu prinsip dimana tidak ada kekuasaan sewenang-wenang, kedudukan yang sama di depan hukum, dan perlindungan kebebasan warga negara adalah hasil dari undangundang biasa dan keputusan judisial, bukan persolaan apriori jaminan hak-hak konstitusional

Hak Asasi Manusia adalah suatu hak yang pasti dimiliki oleh setiap manusia yang lahir ke bumi ini dan hak ini wajib dilindungi serta di hormati. Suatu negara hukum menjamin keadilan untuk setiap warga negaranya termasuk keadilan dalam HAM ini. Pemerintah membuat berbagai macam peraturan yang bertujuan untuk melindungi HAM. Rule of law hadir sebagai pembatas bagi kekuasaan pemerintah dan juga sikap rakyat agar dapat tercipta kesejahteraan bersama.

REFERENSI

- Asshiddiqie, J. (2017) „Gagasan Negara Hukum Indonesia”, Pn-gunungsitoli, pp. 8–15. Available at: <http://www.docudesk.com>.
- Azhari, A. F. (2012) „Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi Dan Rekonstruksi Tradisi”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 19(4), pp. 489–505. doi: 10.20885/iustum.vol19.iss4.art1. \
- Basuki, K. (2019) „Negara Hukum”, Jurnal Online Internasional & Nasional, 53(9), pp. 1689– 1699. Available at: www.journal.uta45jakarta.ac.id.

- Harahap, T. K. (2020) Potret Pelanggaran Hak-Hak Guru di Sekolah, REPIBLIKA.CO.ID. Available at: <https://www.republika.co.id/berita/qdssd2282/potret-pelanggaranhakhak-guru-di-sekolah> (Accessed: 25 October 2021).
- Hidayat, E. (2016) „Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia”, *Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 8(2), p. 56534. Available at: <https://www.neliti.com/publications/56534/>.
- Hikmatul Ghina¹, Dinie Anggraeni Dewi², Yayang Furi Furnamasari³ ^{1,2,3}Universitas Pendidikan Indonesia. *Jurnal Hak Asasi Manusia, Negara Hukum, The Rule Of Law*. file:///C:/Users/Aceri/Downloads/BEN/MAMA%20YUSUF/astuti,+305.+hikmatul+ghina+7705-7710.pdf
- Kusnaldi (1948) „Hakikat dan Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM)”, *Hakikta*, (1), pp. 1–59.
- M. Jamil, S. H. (2016) „Pendidikan dan Pengakuan Hukum Penyandang Disabilitas di Indonesia”, pp. 1–7. Available at: <https://hukum.jogjakota.go.id/articles/read/138>.
- Mhd. Abduh Saf (2002) „Persoalan ham dan hukum islam”, *Al-Yasini*, 3(1), pp. 34–48.
- Latifah. (2022). Pluralisme: Pandangan Dan Perspektif Seminar Regional Lintas Agama Dalam Membangun Kesamaan Visi Kemajemukan Agama-Agama Di Palangka Raya. *JIS: Journal Islamic Studies*, 1(1), 15–27.
- Latifah, L., & Awad, A. (2023). Metode Pendidikan Karakter Di Pesantren Dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam. *JIS: Journal Islamic Studies*, 1(3), 391–398.
- Mawardi, A. D. (2023). Studi Tingkat Konsistensi Penulisan Format Sitasi Pada Jurnal Ilmiah. *EduCurio: Education Curiosity*, 2(1), 49–53.
- Ngalimun. (2017). *Ilmu Komunikasi Sebuah Pengantar Praktis*. Banjarmasin: Pustaka Banua.
- Ngalimun, N. (2022). Bahasa Indonesia Untuk Penulisan Karya Ilmiah. *EduCurio: Education Curiosity*, 1(1), 265–278. Retrieved from
- Noroyono, B. (2021). Polisi Terdakwa Pembunuh 6 Laskar FPI Disidang 18 Oktober, REPUBLIKA.CO.ID. Available at: <https://www.republika.co.id/berita/r0k4tx396/2-polisi-terdakwa-pembunuh-6-laskar-fpi-disidang-18-oktober> (Accessed: 25 October 2021).
- Prasetyo, T. (2010) „Rule of Law dalam Dimensi Negara Hukum Indonesia”, *Refleksi Hukum*, pp. 129–148.
- Rambey, A. et al. (2021). KASUS: Pembunuhan Munir adalah Pelanggaran HAM Berat Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul ‘KASUM: Pembunuhan Munir adalah Pelanggaran HAM Berat’, Klik untuk baca: <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/05/16355661/kasum-pembunuhan-munira, Kompas.com>.
- Safitri, E. (2021) Komnas HAM Ungkap Nasib Penanganan 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Baca artikel detiknews, ‘Komnas HAM Ungkap Nasib Penanganan 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat’ selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d5752164/komnas-ham-ungkap-nasib-penanganan-12-kasus->, detik.com. Available at: https://news.detik.com/berita/d-5752164/komnas-ham-ungkap-nasib-penanganan-12-kasus-pelanggaran-ham-berat?_ga=2.190054059.1635925791.1635129644-1546896058.1634532125 (Accessed: 25 October 2021).
- Sar, E. T. | R. R. N. (2021) KontraS: Angkatan Darat Jadi Pelaku Dominan Kekerasan dan Pelanggaran HAM di TNI, Suara.com. Available at: <https://www.suara.com/news/2021/10/05/155051/kontras-angkatan-darat-jadi-pelakudominan-kekerasan-dan-pelanggaran-ham-di-tni> (Accessed: 25 October 2021). Sinuhaji, J. (2021) Kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap etnis minoritas muslim Uighur di Xinjiang, China terus menjadi perhatian dunia internasional, PikiranRakyat.com. Available at: <https://www.pikiranrakyat.com/internasional/pr-011475651/serukan-penyelidikan-inggris-menantangchina-di-pbb-atas-pelanggaran-ham-di-xinjiang> (Accessed: 25 October 2021).

Thompson, K. (2015). Ilham Agang I negara hukum yang dikemukakan oleh A . V . Dicey 2 . Dalam gagasannya rule of law sebagai berikut : undang biasa dan keputusan judicial , bukan persolaan apriori dan dibawa bersama dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupMohammad, VI, pp. 116–135.